

# Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Dalam Perspektif HAM : Teori Dan Praktek<sup>1</sup>

## I. Pengantar

Di bagian pertama, penulis akan mengulas prinsip-prinsip dasar di dalam rejim HAM menurut Kovenan Hak Sipil (dan komentar umumnya) khususnya yang ada kaitannya dengan hak atas kebebasan beragama, kemudian dilanjutkan dengan sejarah kemunculan hak atas kebebasan beragama, dan perkembangan terkini tentang hak atas kebebasan beragama termasuk adanya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Intoleransi Atas Dasar Agama. .

Kalau kita sepakat bahwa HAM adalah universal dan tidak relatif, maka kita akan sepakat juga bahwa kekuatan HAM melewati batas-batas agama, budaya, etnis dan bahasa. HAM melekat pada setiap manusia (*inalienable right*), bukan karena status sosial atau suatu hak hukum yang diberikan oleh Negara, akan tetapi karena martabat (*dignity*) sebagai manusia/individu yang otonom sehingga dia berhak atas persamaan *concern* dan *respect* dari Negara. Di dalam perspektif HAM, Negara tidak punya hak dan justru sebaliknya Negara mempunyai kewajiban.<sup>2</sup> Konsekwensinya, Negara mempunyai kewajiban positif dan negatif. Kewajiban negatif berarti Negara harus aktif di dalam menjamin HAM, sementara kewajiban negatif berarti Negara harus menghormati kebebasan dan hak individu (pasal 2 ayat (1) Kovenan Sipil).

Di dalam konteks hak sipol, Negara mempunyai kewajiban positif untuk menciptakan kondisi yang mendukung hak setiap orang untuk menikmati hak dan kebebasan secara utuh. Sementara negara mempunyai kewajiban negatif untuk menghormati pelaksanaan hak dan kebebasan individu. Untuk mendukung kewajiban positif maka Negara harus menggunakan secara maksimal seluruh sumber dayanya baik itu legislatif maupun eksekutif. Bahkan Pasal 2 ayat (3) Kovenan Sipil memerintah Negara untuk menyediakan upaya pemulihan terhadap individu yang hak sipolnya sedang dilanggar, pemulihan ini termasuk tindakan pengadilan untuk memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran hak sipol secara efektif (*effective judicial remedy*).

Kewajiban negatif negara muncul sebagai konsekwensi pembedaan antara ruang privat dan publik, sebagian besar hak-hak sipol termasuk hak atas kebebasan beragama, hak atas privasi dan kebebasan berekspresi berada di ruang privat, sehingga "haram hukumnya" bagi negara "menjamah" ruang privat.<sup>3</sup> Walaupun di dalam perkembangannya, rejim HAM khususnya hak sipol

---

<sup>1</sup> Uli Parulian Sihombing, Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan XVII, ELSam, 28 November 2013;

<sup>2</sup> Konvensi Wina 1993, negara-negara yang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui universalitas HAM, meskipun beberapa negara di Asia (China, Singapura dan Malaysia) menentangnya karena HAM menurut mereka adalah relatif (*the asian values*).

<sup>3</sup> John Locke secara tegas memisahkan negara dengan agama, agama merupakan wilayah privat yang tidak bisa dicampuri oleh negara. Hal inilah yang membedakan antara ruang publik dan ruang privat yang merupakan cikal bakal prinsip fundamental di dalam demokrasi liberal, Lock-lah yang menginspirasi dimasukkannya hak atas kebebasan beragama di dalam pasal 18 Kovenan Sipil. Walaupun di dalam perkembangannya Habermas mengkritik Locke karena di dalam demokrasi liberal tidak cukup hanya membedakan ruang publik dan privat, juga juga harus ada tindakan komunikasi untuk menjembatani kepentingan setiap individu dan keberagaman (pluralisme), dan Habermas memperkenalkan demokrasi

begitu cepat berkembang, di mana hal yang privat menjadi publik sebagai contoh kekerasan terhadap perempuan sekarang telah menjadi ruang publik karena kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan tindak pidana.

Kovenan hak sipol melarang adanya diskriminasi atas dasar ras, agama, gender, dan status lainnya (pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil), Komite HAM PBB mendefinisikan diskriminasi sebagai perbedaan (*distinction*), eklusi (*exclusion*), pembatasan (*restriction*) atau pilihan (*preference*) yang mempunyai maksud atau efek untuk meniadakan atau mengurangi setiap orang untuk menikmati dan melaksanakan hak sipol. Prinsip non-diskriminasi diperlebar masuk ke wilayah persamaan di depan hukum dan persamaan perlindungan hukum di mana setiap orang dijamin dan dilindungi secara efektif dan setara terhadap paktek-praktek diskriminasi.<sup>4</sup>

Selain prinsip non-diskriminasi, ada juga prinsip toleran yang menjadi dasar kebebasan beragama. John Locke, membuat surat yang terkenal tentang toleransi pada tahun 1689 yang isinya sebagai berikut :

[A]pabila berkumpul secara hidmat, menjalankan perayaan agama, beribadah di tempat umum diijinkan kepada kelompok agama tertentu, maka hal ini juga harus diijinkan terhadap kelompok agama yang lain ...<sup>5</sup>

Locke memaknai toleransi sebagai sebagai persamaan perlakuan diantara kelompok-kelompok keagamaan/kepercayaan. Atau dengan kata lain toleransi mengandung makna memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok agama untuk melaksanakan/menjalankan peribadatnya. Non-diskriminasi, keragaman dan toleransi merupakan elemen yang melekat di dalam hak atas kebebasan beragama.

Dari perspektif sejarah, perlindungan terhadap minoritas agama sudah sejak ditandatanganinya traktat antara Sultan Sulaeman I (Ottoman Turki) dengan Raja Francis dari Kerajaan Perancis. tahun 1536, yang mengizinkan pendirian perkumpulan pedagang Perancis di Turki di mana mereka mempunyai hak atas kebebasan beragama. Setelah perang dunia pertama, terbentuklah Konferensi Perdamaian Paris di mana Konferensi tersebut erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak kaum minoritas atas dasar agama, bahasa dan ras. Negara-negara yang kalah perang dunia pertama (Hongaria, Austria, Turki dan Bulgaria) mengadakan perjanjian dengan negara-

---

deliberatif di mana *public discourse* merupakan kekuatan penentu di dalam sebuah negara hukum, termasuk ketika kaum minoritas agama tertindas, maka kaum minoritas tersebut harus menggunakan *public discourse* sebagai kekuatan yang menentukan sebuah kebijakan negara.

<sup>4</sup> Komentar Umum No.15 Kovenan Hak Sipil, di dalam rejim HAM mengenal tindakan affermatif/diskriminasi positif untuk kelompok-kelompok yang rentan pelanggaran HAM seperti anak-anak , kelompok minoritas dan perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi-kondisi yang melanggengkan diskriminasi yang dilarang oleh Kovenan Sipil. Di sini ,negara (eksekutif dan legislatif) mengambil langkah-langkah legislatif atau langkah lainnya untuk menjamin persamaan pemenuhan hak sipol.

<sup>5</sup> Archot Krishnaswami, *Study Of Discrimination In the Matter Of Religious Rights & Practices* 3 (1983)

negara baru atau yang terbentuk (Cekoslowakia, Yugoslavia) yang intinya untuk melindungi minoritas agama, bahasa dan ras. Eropa tengah dan timur menjadi pelopor untuk perlindungan kaum minoritas, dan akhirnya terbentuk Liga Bangsa-Bangsa<sup>6</sup>, di mana beberapa negara (Lithuania, Latvia, Albania dan Irak) membuat deklarasi yang ditujukan kepada Dewan Liga Bangsa-Bangsa tentang perlindungan hak minoritas.<sup>7</sup>

Setelah perang dunia ke dua, *Charter* PBB dideklarasikan dan memasukan ketentuan tentang HAM dan kebebasan yang fundamental tanpa ada perbedaan atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. Walaupun sebenarnya beberapa negara (Selandia Baru, Kuba dan Cile) mengusulkan ketika *Charter* PBB sedang di-*draft* mengusulkan agar hak atas kebebasan beragama, hati nurani dan berpikir untuk dimasukan ke dalam *Charter* PBB. Akhirnya, Deklarasi PBB tentang HAM 10 Desember 1948 memasukan hak atas kebebasan beragama, hati nurani dan berpikir sebagai salah satu pasal di dalam Deklarasi tersebut (pasal 18).

Perumusan pasal 18 Deklarasi HAM PBB tidak berjalan mulus, tercatat Saudi Arabia yang *abstain* karena tidak setuju klausula *right to change religion* (pasal 18) sebagai bagian dari hak atas kebebasan beragama dan hak untuk menikah dan membentuk keluarga (pasal 16). Walaupun akhirnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Lebanon pada waktu itu, Charles Malik, bisa menyakinkan negara-negara Islam bahwa hak atas kebebasan beragama adalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Negara-negara blok komunis juga ikut *abstain* atas Deklarasi tersebut, dan hanya Africa Selatan yang tidak setuju dengan Deklarasi PBB tersebut.<sup>8</sup>

Pasal 18 Deklarasi HAM PBB tidak bisa dipisahkan dari pasal 29 dan 30 Deklarasi PBB tersebut. Di mana di dalam menjalankan/melaksanakan hak dan kebebasan setiap orang menjadi subyek untuk pembatasan hanya oleh hukum untuk mengamankan hak dan kebebasan orang lain, dan sesuai dengan persyaratan yang adil dari moralitas, dan ketertiban umum kesejahteraan umum di dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pembatasan hak atas kebebasan beragama di dalam Deklarasi HAM PBB dengan pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil agak berbeda. Pasal 18 ayat (3) Kovenan Sipil menekankan pembatasan hanya terhadap *right to manifest religion*, bukan *right to maintain/to change religion*. Sementara Deklarasi HAM PBB mengeneralisir pembatasan untuk seluruh hak dan kebebasan beragama. Menurut Archot Krishnaswami ini bisa terjadi karena ada perbedaan di dalam metode *draft*-nya, pembatasan yang ada di dalam pasal 18 ayat (3) Kovenan Sipil ditujukan secara langsung terhadap pasal-pasal spesifik yang menjabarkan hak-hak yang substantif, sehingga secara alami pembatasan yang ada di dalam pasal 18 (3) lebih tepat dibandingkan dengan pasal 29 Deklarasi HAM yang mana ditempatkan pasal yang paling akhir.

---

<sup>6</sup> Liga Bangsa-Bangsa merupakan cikal bakal PBB sekarang, memang awal berdirinya dimaksudkan untuk melindungi kaum minoritas yang menderita akibat perang dunia ke satu.

<sup>7</sup> *Supra Krishnaswami at 11*

<sup>8</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights In Theory And Practice (Second Edition)* 22 (2003)

Apa saja elemen dari hak atas kebebasan beragama :

1. Pertama adalah hak untuk pindah agama (*right to change and maintain religion*)—private intervium—(*internal religious freedom*). Diasumsikan bahwa intervensi dari luar adalah tidak hanya *illegitimate* tetapi juga tidak mungkin. *Right to change/manifest religion* itu tidak ada batasan. Misalkan, seseorang dipaksa untuk keluar agama atau seseorang dihalang-halangi untuk keluar agama, ini merupakan pelanggaran atas pasal 18 Kovenan Sipol. Kemudian tidak boleh ada paksaan yang akan melanggar *right to change/manifest religion*. Inti dari paksaan adalah adanya batasan *right to change/manifest religion*;
2. Kedua adalah hak menanifestasikan agama di dalam hal pengajaran, praktek, beribadah dan melaksanakan ibadah.

Apakah hak atas kebebasan beragama bisa dibatasi ? memang hak atas kebebasan beragama [dapat] dibatasi. Pasal 29 Deklarasi HAM dan pasal 18 ayat (3) Kovenan Sipol seperti telah dijelaskan di atas mempunyai pendekatan berbeda di dalam membatasi hak atas kebebasan beragama. Pasal 29 Deklarasi HAM mensyaratkan dua hal agar pembatasan tersebut legal yaitu :

1. Pembatasan diatur oleh hukum, tentu tidak sembarangan hukum yang bisa mengatur pembatasan atas kebebasan beragama, pembatasan tersebut harus dirumuskan menurut istilah-istilah yang umum dan objektif, untuk membedakan dengan sebuah putusan pengadilan. Biasanya keputusan untuk membatasi hak manifestasi agama dikeluarkan oleh pemerintah dan dijalankan oleh sebuah badan administrasi pemerintah dengan memperhatikan *scope* kewenangannya;
2. Pembatasan harus sesuai dengan salah satu alasan (justifikasi) yaitu untuk mengamankan dan menghormati hak dan kebebasan orang lain, dan sesuai dengan moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum di dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Apa yang dimaksud dengan pengamanan dan menghormati atas hak dan kebebasan orang lain ?

Hak atas manifest atau *maintain* agama tidak boleh dilanggar, sehingga kebebasan harus dijamin, akan tetapi jika ada konflik dengan suatu agama atau kepercayaan yang menyebabkan sikap acuh tak acuh, maka di dalam suatu masyarakat yang *multireligious*, pembatasan praktek keagamaan atau kebiasaan keagamaan perlu (*necessary*) untuk merekonsiliasi kepentingan berbagai kelompok baik mayoritas maupun minoritas. Pembatasan tersebut tidak boleh mengakibatkan sifat pembatasan mengorbankan minoritas untuk mayoritas, tetapi harus menjamin kebebasan untuk masyarakat seluruhnya.

Apa yang dimaksud pembatasan harus sesuai dengan moralitas ?

Ini merupakan pendapat consensus di mana pembatasan hanya dapat dilakukan atas dasar *the common good of society, great pains* untuk menghindari penghakiman yang sewenang-wenang.

Apa yang dimaksud dengan masyarakat yang demokratis ?

Masyarakat yang menjamin kebebasan fundamental dan HAM, serta adanya pengakuan terhadap keberagaman.

Hak atas kebebasan beragama ini sangat unik, karena hak atas kebebasan beragama meliputi aspek individu dan kolektif. Pasal 18 ayat (1) Kovenan Sipol menjelaskan bahwa (..) hak atas kebebasan beragama dilaksanakan sendiri atau di komunitas bersama yang lain. Apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama dilaksanakan di komunitas bersama dengan yang lain ?

Kebebasan untuk berkumpul secara damai, berserikat dan berorganisasi adalah maksud dari melaksanakan kebebasan beragama di komunitas bersama dengan yang lain atau ini termasuk manifestasi melaksanakan kebebasan beragama. Tetapi, tidak seorangpun boleh dipaksa untuk bergabung untuk berserikat/berorganisasi.

Kovenan Sipol sendiri hanya membatasi hak atas kebebasan beragama yang manifest (eksternal), dengan persyaratan (kumulatif) sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Diatur oleh hukum, dan perlu untuk melindungi keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain yang fundamental;
2. Pembatasan harus dihubungkan dan proporsional dengan kebutuhan yang spesifik;
3. Pembatasan tidak boleh dengan maksud dan cara-cara yang diskriminatif;
4. Pembatasan atas dasar melindungi moral tidak boleh didasarkan secara eksklusif atas dasar moral tunggal;
5. Pembatasan akan *permissible* apabila didasarkan hukum yang tidak diskriminatif (pasal 2, 3 dan 26 Kovenan Hak Sipol), dan tidak menegasikan hak-hak yang diakui oleh pasal 18 Kovenan Hak Sipol.
6. Pembatasan yang ada di dalam pasal 18 ayat (3) harus ditafsirkan secara *sensu stricto* (terbatas).

Untuk melihat bagaimana pembatasan yang *permissible* dan sesuai dengan pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipol, contoh kasus di Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)<sup>10</sup> sebagai berikut

K. Binder Singh Vs Kanada. Fakta kasus menyatakan bahwa K.Binder Singh yang merupakan penganut agama Sikh dan warga negara Kanada. Di Kanada ada hukum federal yang mewajibkan setiap pekerja bangunan harus memakai helm, sementara K.Binder Singh ngotot pake tutup kepala khas orang Sikh India (Turban). K. Binder Singh membawa hukum federal Kanada tersebut ke Komite HAM PBB atas dasar melanggar pasal 18 (manifestasi ajaran agama), 26 (diskriminatif atas dasar agama minoritas) Kovenan Sipol. Pemerintah federal Kanada justru mengatakan kewajiban penggunaan helm ditempat kerja adalah untuk melindungi kesehatan. Komite HAM PBB menyatakan bahwa pembatasan kebebasan beragama (manifest) adalah

---

<sup>9</sup> Paragraph 8 Komentar Umum No.22 atas pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipol

<sup>10</sup>Indonesia belum meratifikasi *optional protocol* Kovenan Hak Sipol, sebenarnya dengan meratifikasi *optional protocol* ada jalan untuk membawa kasus pelanggaran atas kebebasan beragama ke Komite HAM PBB ketika semua upaya domestik sudah dilakukan.

*permissible* sesuai dengan pasal 18 ayat (3) Kovenan Sipol karena alasan perlindungan kesehatan.<sup>11</sup>

Di tingkat regional, hak atas kebebasan beragama memperoleh tempat, seperti di Konvensi HAM Eropa (Roma 1950) dan Konvensi HAM Inter-Amerika (Pakta San Jose).

| No. | Hal   | Konvensi HAM Eropa   | Konvensi HAM Inter-Amerika  |
|-----|---|--|---|
| 1   | Ruang lingkup Kebebasan Beragama/Berkeyakinan | Kebebasan untuk berganti agama/kepercayaan, hak manifest (pengajaran, beribadah, pengalaman dan penataan (pasal 9 ayat (1))  | Kebebasan mempertahankan dan berganti agama, menyatakan dan menyebarluaskan agama (pasal 12 ayat (1)). Tidak boleh ada paksaan yang mengakibatkan pengurangan kebebasan menganut atau memasuki suatu agama. |
| 2   | Pembatasan Hak Atas Kebebasan Beragama        | Pembatasan dengan UU, dan perlu di dalam masyarakat yang demokratis, untuk kepentingan keselamatan umum, menjaga ketertiban, kesusilaan umum, menjaga hak dan kebebasan orang lain | Diatur UU, dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, atau kesehatan, kesusilaan, atau hak dan kebebasan orang lain.  |

Pasal 12 ayat (1) Konvensi HAM Inter-Amerika mengatur lebih luas tentang ruang lingkup kebebasan beragama yaitu kebebasan mempertahankan dan berganti agama, menyebarluaskan dan menyatakan agama. Ini berarti proselitisme (menyebarkan agama) termasuk bagian dari hak atas kebebasan beragama.

Beberapa kasus kontroversial yang berkaitan dengan pembatasan hak manifest untuk menjalankan kebebasan beragama telah diputus oleh Pengadilan HAM Eropa di Strassbrough Perancis, seperti sebagai berikut :

Kasus Kokinakis Vs Yunani, issue yang dikembangkan oleh pengacara adalah hak untuk pindah agama, dan hak atas proselitisme. Hakim di Pengadilan Eropa menyatakan bahwa proselitisme adalah sah sepanjang tidak ada motif ekonomi/sosial yang melatarbelakangi penyebaran agama. Penalisasi atas dasar proselitisme adalah tidak sah dan bukan pembatasan seperti yang dimaksud pasal 9 ayat (2) Konvensi HAM Eropa.

Kasus Sahin Vs. Turki, issue yang dikembangkan oleh pengacara adalah hak kaum feminis untuk memakai jilbab di ruang publik. Hakim di Pengadilan HAM Eropa membuat sejarah pembatasan

<sup>11</sup> Lihat [www.unhumanrightscommittee.org](http://www.unhumanrightscommittee.org)

hak manifest untuk memakai jilbab di universitas-universitas di Turki sesuai pembatasan yang dimaksud oleh pasal 9 ayat (2) Konvensi HAM Eropa, yaitu untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, di mana di dalam demokrasi liberal (dasar Konvensi HAM Eropa) adalah hal yang haram menampilkan identitas keagamaan di ruang publik, dan juga untuk menjaga pluralisme yang menjadi dasar suatu masyarakat yang demokratis di Turki. Walaupun di dalam perkembangannya sekarang ini di Turki, Perdana Menteri Recep Erdogan memperbolehkan kembali pemakaian jilbab di universitas-universitas negeri di Turki.

PBB sudah menyetujui Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama pada tahun 1981. Hal yang penting dari substansi Deklarasi PBB tersebut adalah menurut pasal 1 Deklarasi itu menjelaskan setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Termasuk kebebasan untuk memiliki agama apapun pilihannya. Kemudian juga hak untuk memanasifestasikan agamanya termasuk dalam hal beribadah, ketanaatan, pengajaran, dan mempraktekan ajaran agama/kepercayaannya. Deklarasi ini juga menegaskan larangan adanya koersi (kekerasan dll) yang melanggar hak atas kebebasan beragama/kepercayaan. Kemudian juga, Deklarasi PBB tersebut melarang praktek-praktek diskriminasi atas dasar agama, misalnya dalam bentuk pembatasan (*restriction*), perbedaan (*distinction*), eksklusivisme (*exclusion*) dan referensi atas dasar agama (*reference*).

Kemudian juga, di dalam perkembangan Kebebasan Beragama/Keyakinan. Ujaran kebencian yang mengakibatkan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan harus dilarang oleh hukum seperti dimandatkan di dalam pasal 20 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Sipol dan komentar umumnya. Negara wajib membuat aturan hukum tentang larangan ujaran kebencian tersebut. Walaupun ada perdebatan atas ujaran kebencian tersebut, seperti ujaran kebencian yang mengakibatkan permusuhan sifatnya subyektif, dan sulit untuk mencari obyektifitasnya karena memang ajaran agama bahkan internal agama ada substansinya yang saling bermusuhan. Pada akhir 2011, PBB mengadopsi Resolusi tentang Menentang Stereotyping, Negative Profiling dan Stigmatisasi atas Dasar Agama. Resolusi ini menegaskan kembali setiap negara untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk memerangi hal-hal tersebut termasuk ujaran kebencian.

## **II. Relevansi Hak Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia**

Di bagian ini, penulis akan mengulas sejauh mana UU kita mengatur pembatasan hak atas kebebasan beragama, dan apa justifikasi untuk melakukan pembatasan tersebut berdasarkan putusan pengadilan, selanjutnya apakah UU tersebut dan putusan pengadilan *compatible* dengan Kovenan Hak-Hak Sipol.

Pasal 156 a dan UU No.11/PNPS/1965 mengatur pembatasan hak atas kebebasan beragama di Indonesia. Walaupun konstitusi menjamin hak atas kebebasan beragama (pasal 28 E ayat (1) jo. pasal 28 I ayat (1) perubahan kedua UUD 1945), akan tetapi ada pembatasan terhadap hak tersebut (pasal 28 J ayat (2) perubahan kedua UUD 1945). Namun demikian ada sisi positif di dalam pemenuhan HAM di Indonesia ketika pemerintah meratifikasi Kovenan Hak Sipol melalui UU No.12/2005. Hal ini membawa konsekuensi juga terhadap perlindungan hak atas kebebasan beragama di Indonesia, dan sekaligus pemerintah terikat dengan Kovenan Hak Sipol beserta

komentar umum, yurisprudensi Komite HAM Sipol, dan deklarasi atau resolusi yang berkaitan dengan hak sipol termasuk hak atas kebebasan beragama.

UU No.11/PNPS/1965 yang mengakui hanya enam agama resmi di Indonesia, walaupun di dalam penjelasan UU tersebut tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari ada pengakuan agama-agama yang lain, merupakan bentuk pelanggaran atas pasal 18 ayat (1) dan (3) Kovenan Hak Sipol. Ada pengakuan enam agama merupakan bentuk campurtangan negara ke dalam ruang privat individu (*right to maintain*). Paragraph pertama Komentar Umum No.22 atas pasal 18 Kovenan Hak Sipol menjelaskan bahwa hak atas kebebasan beragama (*right to maintain*) merupakan hak yang tidak bisa dibatasi bahkan ketika negara berada dalam *emergency* (gawat darurat). UU No.1/PNPS/1965 telah melampaui pembatasan yang disyaratkan oleh pasal 18 ayat (3) KUHP yaitu juga membatasi *right to maintain*.

Konsekwensi dari pengakuan enam agama tersebut, maka agama-agama dan kepercayaan yang tidak diakui oleh UU No.11/PNPS/1965 adalah illegal, UU ini juga secara langsung menerapkan cara-cara yang diskriminatif di mana negara membuat/menciptakan kondisi yang mengakibatkan perbedaan yang meniadakan hak untuk menikmati kebebasan beragama di Indonesia. Ini jelas melanggar pasal 2, 3 dan 26 Kovenan Hak Sipol. Bentuk diskriminasi ini sangat dirasakan oleh agama-agama minoritas dan penganut kepercayaan, di mana mereka tidak bisa menikmati hak atas kebebasan beragama di Indonesia karena negara tidak mengakui keberadaan agama-agama minoritas dan penganut kepercayaan. Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri di dalam pertimbangan hukum dalam kasus hak uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 menafsirkan penjelasan pasal 1 UU a quo tidak membatasi pengakuan negara atas 6 agama (Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu).

Resolusi Majelis Umum PBB 47/135 tentang deklarasi hak setiap orang yang termasuk minoritas di dalam hal kebangsaan, etnis, agama dan bahasa. Pasal 1 ayat (1) deklarasi hak-hak minoritas menjelaskan negara harus melindungi keberadaan identitas minoritas dalam hal kebangsaan, etnis, agama dan bahasa, dan harus mendorong kondisi-kondisi untuk pemajuan hak-hak minoritas. Pasal 1 ayat (2) deklarasi tersebut menjelaskan bahwa negara harus mengadopsi tindakan legislatif atau lainnya untuk mencapai hal tersebut. UU No.11/PNPS/1965 jelas melanggar deklarasi hak-hak minoritas karena menegasikan agama-agama minoritas yang ada di Indonesia. Resolusi tersebut menegaskan bahwa kewajiban negara untuk melakukan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, disamping itu negara harus menciptakan kondisi yang mendorong menciptakan kebijakan yang mengakomodir hak-hak kalangan minoritas misalnya hak untuk menjalankan ibadah agama, hak atas penggunaan bahasa dan hak atas pendidikan.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) telah memutus dua perkara yang berhubungan dengan pelanggaran pasal 156 a KUHP. Hakim PN Jakpus telah memutus bahwa Lia Eden terbukti melanggar pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama, dengan alasan Lia Eden terbukti mengajarkan hal di luar kaidah Islam. Hakim mendefinisikan penodaan agama sebagai mengajarkan hal di luar kaidah Islam, dan hakim melakukan penekanan terhadap pengajaran dan kaidah Islam (*mainstream*).<sup>12</sup> Pengajaran agama memang menjadi obyek pembatasan (pasal 18

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Jakpus Dalam Perkata Lia Eden, halaman 64-70



ayat (3) Kovenan Hak Sipol, akan tetapi pasal 156 a KUHP tidak memberikan penjelasan atas dasar apa pembatasan tersebut. Walaupun pasal 156 a KUHP berada di bawah bab ketertiban umum. Selanjutnya, paragraph ke dua Komentar Umum No.22 atas pasal 18 Kovenan Hak Sipol menjelaskan bahwa istilah-istilah agama dan kepercayaan harus diterjemahkan secara meluas. Walaupun suatu ajaran agama baru didirikan satu hari, tidak boleh ada diskriminasi terhadap agama tersebut. Putusan hakim tersebut menafsirkan agama secara menyempit (*stricto senso*) yaitu mengajarkan ajaran agama di luar Islam (padahal Lia Eden sendiri mengaku bukan Islam). Artinya, hakim tidak mengakui pengajaran agama lain selain Islam.

Putusan Hakim Jakpus mempersempit pengertian agama, ini akan membahayakan kebebasan beragama di Indonesia di mana putusan ini menjadi preseden tidak baik. Penegak hukum akan dengan mudah mempidanakan orang-orang yang mengajarkan atau menyebarkan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran *mainstream* agama. Paragraph 8 Komentar Umum No.22 atas pasal 18 Kovenan Hak Sipol menyatakan bahwa pembatasan harus ditafsirkan *stricto sensu* agar ada kepastian hukum, dengan putusan hakim tersebut mengakibatkan penafsiran penodaan agama menjadi meluas. Di lain kasus, Hakim PN Jakpus membebaskan Abdurahman dari dakwaan pelanggaran pasal 156 a KUHP karena perkataan yang tidak selaras dengan ajaran Islam bukan darinya. Walaupun akhirnya Hakim Mahkamah Agung memutus Abdurahman terbukti melanggar pasal 156 a KUHP. Di kasus lain di PN Probolinggo, hakim menyatakan bahwa terdakwa, Ketua Yayasan Pengobatan Alternatif, terbukti melanggar pasal 156 a KUHP yaitu atas dasar ketertiban umum di mana terjadi keresahan di kalangan umat Islam yang dinodai dan tidak ada kajian ilmiah atas buku sehingga buku tersebut tidak akurat, sehingga cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melanggar pasal 156 a KUHP. Dalam hal ini, terdakwa dituduh dan didakwa oleh jaksa menyebarkan buku yang substansinya bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Terdapat banyak penafsiran atas pasal 156 a KUHP seperti ada disparitas dalam penafsiran pasal 156 a KUHP di PN Jakpus dan Probolinggo menyebabkan ketidakpastian di dalam penafsiran pasal 156 a KUHP. Padahal pembatasan atas kebebasan beragama harus ditafsirkan secara pasti dan terbatas, tidak boleh meluas. Walaupun Mahkamah Konstitusi sudah memutus konstitusional UU Nomor 1/PNPS/1965, tetapi penggunaan UU tersebut sewenang-wenang dan bahkan melanggar hak-hak atas kebebasan beragama seseorang.

### III. Penutup

1. Kebebasan beragama/kepercayaan adalah bagian dari HAM universal;
2. Pembatasan kebebasan beragama/keyakinan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum khususnya Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipol dan instrument-instrumen HAM lainnya;
3. Bentuk-bentuk pelanggaran Kebebasan Beragama/Kepercayaan tidak hanya masalah kriminalisasi atas keyakinan keagamaan/kepercayaan, dan rumah ibadah. Tetapi juga sudah berkembang menjadi lebih luas yaitu masalah tindakan intoleransi seperti ujaran kebencian.

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo Jawa Timur

#### **IV. Daftar Pustaka**

Archot Krishnawami, *The Study Of Discrimination In The Matter Of Religious Practices And Rights* UN Documents (1993)

Alison Mowbrow, *Cases And Materials On The European Convention On Human Rights* Oxford University Press Oxford (2006)

DJ Ravindran, *Human Rights Praxis : A Resource Book For Study, Action, And Reflection* Forum Asia Bangkok (1998)

Jack Donnelly, *Universal Human Rights In Theory And Practices Second Edition* Cornell University Press Ithaca (2003)

Reza AA Watimena, *Melampaui Negera Hukum Klasik Locke- Rousseau-Habermas* Kanisius Press (2007)

Will Kymlicka, *Kewarganegaraan Multikultural (Pengantar F Budi Hardiman)* LP3ES (2002)